



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 277/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN *E-LEARNING* DAN *ASSESMENT*  
CBT PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dosen dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan penilaian hasil belajar menggunakan metode CBT, perlu menyelenggarakan kegiatan Pelatihan *E-Learning* dan *Assesment* CBT pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 19-21 Agustus 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut perlu mengangkat narasumber dan panitia;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN *E-LEARNING* DAN *ASSESMENT* CBT PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : a. Mengangkat narasumber dan moderator pada kegiatan Pelatihan *E-Learning* dan *Assesment* CBT, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.  
b. Mengangkat panitia pada kegiatan Pelatihan *E-Learning* dan *Assesment* CBT, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : a. Kepada narasumber diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per jam dan moderator sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.  
b. Kepada panitia diberikan honorarium sebagai berikut:

- Penanggungjawab : Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan;
- Ketua : Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
- Sekretaris dan Anggota : Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN BP Kerja Sama Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 11 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 277/UN7.5.4/HK/2019  
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2019  
TENTANG :  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN *E-LEARNING* DAN *ASSESMENT* CBT PADA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

a. SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER

NO	NAMA	GOL	Keterangan
1	Dr. Aris Triwiyatno, S.T., M.T.	III/c	Fakultas Teknik Undip
2	M. Arfan, S.Kom., M.Eng.	III/b	Fakultas Teknik Undip
3	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed	III/b	Fakultas Kedokteran Undip

b. SUSUNAN PERSONALIA MODERATOR

NO	NAMA	GOL
1	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N	III/b
2	dr. Yora Nindita, M.Sc.	III/b

Semarang, 11 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 277/UN7.5.4/HK/2019  
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2019  
TENTANG :  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN E-  
LEARNING DAN ASSESMENT CBT PADA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOL	KETERANGAN
1	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K)	IV/b	Penanggungjawab
2	dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M	III/b	Ketua
3	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed	III/b	Wakil Ketua
4	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD	III/c	Sekretaris
5	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed	III/b	Anggota
6	Alviana Kartika Sari, A.Md	Kontrak	Anggota
7	Laili Rachmatika, A.Md	Kontrak	Anggota
8	Edo Azwar Arief, S.Kom	Kontrak	Anggota
9	Muhammad Hasin, S.Kom	II/b	Anggota
10	Agus Salim, ST	Kontrak	Anggota

Semarang, 11 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001